

**BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU  
NOMOR 20 TAHUN 2012 NOMOR 20**

---

---

**PERATURAN BUPATI LABUHANBATU  
NOMOR 20 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
(PDAM) TIRTA BINA KABUPATEN LABUHANBATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LABUHANBATU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan pendistribusian air yang bersih dan sehat secara berkesinambungan kepada masyarakat perlu diadakan perbaikan dan pemeliharaan terhadap seluruh jaringan / instalasi air serta pembinaan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan seluruh jaringan / instalasi air sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan biaya yang cukup besar;
- c. bahwa tarif air minum PDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu dalam kondisi sekarang perlu ditinjau dan disesuaikan dengan komponen biaya yang dibutuhkan

untuk mendistribusikan air bagi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhanbatu;
12. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 539/172/Ekon/III/2012 Tanggal 5 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penyesuaian Kenaikan Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN  
TARIF AIR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
(PDAM) TIRTA BINA KABUPATEN LABUHANBATU.

### **Pasal 1**

Memberlakukan tarif air minum pada PDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu.

### **Pasal 2**

Kelompok Pelanggan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari yaitu :

- a. Kelompok I (Sosial) antara lain terdiri dari :
  1. Hydran Umum;
  2. Kamar Mandi Umum;
  3. WC Umum;
  4. Terminal Air;
  5. Yayasan Sosial;
  6. Panti Asuhan;
  7. Sekolah Negeri;
  8. Rumah Ibadah
  9. Kantor Organisasi Massa;
  10. Kantor Organisasi Parpol.
  
- b. Kelompok II (Rumah Tangga) antara lain terdiri dari :
  1. Rumah Tangga –A meliputi :
    - a) Rumah yang bahan bangunannya kayu (Semi Permanen) termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan bangunan menjadi Semi Permanen tanpa merubah bentuk/denah bangunan;
    - b) Rumah yang sangat sederhana yang berukuran lantai maksimum 36 M2 dan belum mengalami perubahan.
  
  2. Rumah Tangga – B meliputi :
    - a) Instansi Pemerintah, TNI, POLRI;
    - b) Sekolah Swasta/Perguruan Tinggi Swasta;
    - c) Rumah Sakit Pemerintah;

d) Puskesmas / Balai Pengobatan;

3. Rumah Tangga – C meliputi :

- a) Kedai Kecil;
- b) Tukang Jahit (pekerja maksimal 2 orang);
- c) Tempat Kost / Pondokan / Asrama;
- d) Rumah Permanen dengan bahan bangunan yang termasuk menengah tidak ada kegiatan usaha didalamnya tipe diatas 36 M2;
- e) Perumahan Real Estate;

c. Kelompok III (Niaga dan Industri) antara lain terdiri dari :

1. Niaga / Industri – A meliputi :

- a) Kios dipusat Pasar, Toko, Penginapan, Salon, Kedai Kopi, Warung Nasi;
- b) Praktek Dokter, Klinik Swasta, Notaris, Konsultan, Biro Jasa, Toko Obat, Foto Copy, Radio Non Pemerintah, Kerajinan Tangan, Peternakan Kecil Badan Usaha yang bernaung dibawah satu Yayasan serta Niaga Kecil lainnya.

2. Niaga / Industri – B meliputi :

- a. Restaurant, Rumah Makan, Hotel, Super Market, Pusat Perbelanjaan, Door Smeer, Show Room, Bengkel Mobil, Bengkel Motor, Bioskop;
- b. BUMN, BUMD, PT, CV, Firma, Bank Milik Swasta, Apotik, Rumah Sakit Swasta, Penangkar Walet;
- c. Distributor Air, Industri Minuman.

Pasal 3

Besarnya tarif air minum, biaya administrasi / pemeliharaan meter dan denda tercantum dalam lampiran keputusan ini

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 690/1149 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak juni 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat  
pada tanggal 16 Juli 2012

**BUPATI LABUHANBATU,**

dto

**TIGOR PANUSUNAN SIREGAR**

Diundangkan di Rantauprapat  
pada tanggal 16 Juli 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LABUHANBATU**

**ALI USMAN HARAHAP**

Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2012 Nomor 20